



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 1999
TENTANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999, maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3918);
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999;
9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998;
11. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
12. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BPM-PBUMN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) menyelenggarakan fungsi :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. penetapan kebijakan di bidang penanaman modal dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden serta pedoman Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian kegiatan penanaman modal dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta penggangan potensi sumber daya nasional;
- c. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanaman modal dan pendayagunaan bantuan kerjasama teknik luar negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- e. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan pengusaha nasional serta pendayagunaan dana penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. perumusan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitas, serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal;
- g. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- h. pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat;
- i. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara;
- j. pembinaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara;
- k. evaluasi laporan usaha Badan Usaha Milik Negara;
- l. penilaian kesiapan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan privatisasi;
- m. pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
- n. penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- o. pemantauan terhadap efektivitas organisasi dan kinerja sumber daya Badan Usaha Milik Negara;
- p. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- q. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengawasan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- r. penyampaian bahan pertimbangan dan saran serta pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawab kepada Presiden;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal;
- e. Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal;
- f. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional;
- g. Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- h. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi;
- i. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- j. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi;
- k. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- l. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- m. Staf Ahli.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, serta membina sumber daya Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

dijabat oleh Sekretaris Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Keempat
Deputi Menteri/Deputi Menteri/Deputi
Kepala Bidang Pengawasan
dan Pengendalian
Pasal 9

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dan perkembangan kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Pelayanan administrasi untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan Pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- e. Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi perkembangan kegiatan penanaman modal Badan Usaha Milik Negara;
- f. Pelaksanaan analisis hasil-hasil pengawasan serta tindak lanjutnya;
- g. Penyusunan laporan kegiatan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Kelima

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang

Kebijakan dan Perencanaan

Penanaman Modal

Pasal 12

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan penanaman modal, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta penggalangan potensi sumberdaya nasional dan pengembangan wilayah bagi kegiatan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. perumusan kebijakan penanaman modal dan rencana penanaman modal dalam jangka menengah dan panjang yang disinkronisasikan dengan program pembangunan sektoral, regional, dan internasional;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program tahunan Badan Penanaman Modal;
- c. pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif penanaman modal serta langkah-langkah reformasi dan deregulasi di bidang penanaman modal;
- d. pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya nasional dan identifikasi peluang-peluang penanaman modal;
- e. pengembangan wilayah untuk kegiatan penanaman modal.

Bagian Keenam

Deputi Kepala Bidang Kerjasama

Internasional dan Promosi

Penanaman Modal

Pasal 15

Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanaman modal, promosi penanaman modal dan bantuan teknik untuk penanaman modal, serta penyebarluasan informasi penanaman modal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program promosi dan kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- b. penyiapan bahan kebijakan penanaman modal dalam menghadapi berbagai fora internasional;
- c. pelaksanaan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal melalui multimedia;
- f. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk mendukung pengembangan penanaman modal.

Bagian Ketujuh

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang
Pengembangan Usaha Nasional

Pasal 18

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional adalah unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pengusaha nasional, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber dana untuk penanaman modal dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

menyelenggarakan pelayanan teknis dan bisnis kepada masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional;
- b. Pengkajian potensi dan peluang sumber dana dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- c. Pemberdayaan pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional di bidang kewirausahaan dan manajemen;
- d. Pemberian layanan teknis dan bisnis kepada investor dan calon investor;
- e. Penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha.

Bagian Kedelapan

Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan
Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 21

Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 22

Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada investor dan calon investor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bagi penilaian permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- b. perumusan kebijakan bagi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perubahannya yang telah diputuskan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
- c. perumusan kebijakan perizinan usaha dan perizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.
- d. pemberian fasilitas bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keseimbangan

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor

Keuangan dan Jasa Konstruksi

Pasal 24

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 25

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

usaha Badan Usaha Milik Negara sektor perbankan, jasa keuangan lainnya, serta usaha jasa konstruksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
- b. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor

Logistik dan Pariwisata

Pasal 27

Deputi Kepala Bidang Sektor Logistik dan Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 28

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara sektor logistik dan pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Kepala Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;
- b. pembinaan pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kesebelas

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor
Pertambangan, Industri Strategis, Energi
dan Telekomunikasi

Pasal 30

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 31

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- b. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keduabelas

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor
Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas,
Percetakan dan Penerbitan

Pasal 33

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 34

Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- b. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketigabelas

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang
Restrukturisasi dan Privatisasi

Pasal 36

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 37

Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program restrukturisasi dan privatisasi BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program restrukturisasi dan privatisasi;
- b. penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan restrukturisasi dan privatisasi;
- d. evaluasi program restrukturisasi dan privatisasi;
- e. pengendalian restrukturisasi dan privatisasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempatbelas

Staf Ahli

Pasal 39

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (BPM-PBUMN) di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 40

Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. pemikiran dan pengkajian aspek makro ekonomi dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. pemikiran dan pengkajian aspek investasi mikro dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- c. pemikiran dan pengkajian aspek pengembangan usaha dan pendanaan dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- d. pemikiran dan pengkajian aspek komunikasi dan media berkaitan dengan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- e. pemikiran dan pengkajian bahan-bahan bidang penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam hubungan antar lembaga.

Pasal 42

(1) Staf Ahl terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pengkajian Makro Ekonomi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. Staf Ahli Bidang Pengkajian Investasi Mikro;
 - c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha dan Pendanaan;
 - d. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media;
 - e. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).

Pasal 43

- (1) Staf Ahli Bidang Pengkajian Makro ekonomi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek makro ekonomi dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- (2) Staf Ahli Bidang Pengkajian Investasi Mikro mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek investasi mikro dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek pengembangan usaha dan pendanaan dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- (4) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek komunikasi dan media dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- (5) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek hubungan antar lembaga dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara .

Bagian Kelimabelas

Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Badan Penanaman Modal dan Pembinaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN)

Pasal 44

- (1) Pusat Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang selanjutnya disebut PUSTADIN BPM-BUMN mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan informasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- (2) (PUSDATIN BPM-BUMN dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala;
- (3) PUSDATIN BPM-BUMN secara administrasi berada di bawah koordinasi dan pembinaan Sekretaris Utama.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, PUSDATIN BPM-BUMN mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. menyajikan data dan informasi penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- c. mengumpulkan dan menyusun laporan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- d. pengelolaan administrasi saham Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.

BAB III

TATA KERJA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 46

- (1) Semua unsur di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik (BPM-PBUMN) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Pembinaan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) sendiri maupun dalam hubungan antar instansi lain untuk kesatuan gerak yang serasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 47

- (1) Sekretaris Utama, Deputi Kepala dan Staf Ahli adalah jabatan serendah-rendahnya eselon Ib;
- (2) Sekretariat Utama dan Deputi Kepala membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) unit eselon II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 48

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (2) Sekretaris Utama, Deputy Kepala dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala;
- (3) Pejabat eselon II dan jabatan-jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 49

Jabatan Deputy Kepala Badan Usaha dan Deputy Menteri di lingkungan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dirangkap sepanjang mempunyai tugas yang bersesuaian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 52

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku;
- (2) Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 53

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID